

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Lhokseumawe, perlu melakukan penataan struktur organisasi Politeknik Negeri Lhokseumawe;
  - b. bahwa penataan struktur organisasi Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan perubahan organisasi tata kerja nomor 19 tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Struktur Organisasi Politeknik Negeri Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Lembar Negara Tahun 2018 Nomor 1349);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya dalam Peraturan Direktur ini disingkat PNL merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) PNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
- (3) bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) PNL mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PNL menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

PNL memiliki organ yang terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

## Bagian Kedua

### Senat

#### Pasal 3

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta PNL.

## Bagian Ketiga

### Direktur

#### Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan PNL.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

#### Pasal 5

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. bagian;
- c. jurusan;
- d. pusat; dan
- e. unit pelaksana teknis.

### Paragraf 1

#### Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

### Paragraf 2

#### Wakil Direktur

#### Pasal 8

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
  - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi.

- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.

### Paragraf 3

#### Bagian

#### Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi PNL yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan PNL.
- (2) Bagian dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Bagian terdiri atas:

- a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan; dan
- b. Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :
  - a. Subbagian Akademik;
  - b. Subbagian Kemahasiswaan;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf d terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jurusan

Pasal 14

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi
- (3) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan.
- (5) Penambahan jurusan pada PNL ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Jurusan terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. program studi;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. kelompok jabatan fungsional dosen.



Pasal 16

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

Pasal 17

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pusat

#### Pasal 19

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

#### Pasal 20

Pusat terdiri atas :

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

#### Pasal 21

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. departemen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. departemen

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

- (1) Ketua departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 22 huruf b terdiri atas sejumlah bagian yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang rumpun kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan atau kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pusat.
- (2) Jumlah departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pusat.
- (3) Tugas, jenis, dan fungsi departemen diatur sesuai dengan peraturan direktur.

#### Paragraf 6

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 24

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PNL.
- (2) UPT dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

#### Pasal 25

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. UPT Bahasa;
- d. UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik;
- e. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa; dan
- f. UPT Layanan Uji Kompetensi.

#### Pasal 26

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Kepala UPT Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 27

UPT Perpustakaan terdiri atas :

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 28

- (1) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 29

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 30

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan.
- (2) Kepala UPT Bahasa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 31

UPT Bahasa terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 32

- (1) UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik.
- (2) Kepala UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 33

UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 34

- (1) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan karir mahasiswa.
- (2) Kepala UPT Pengembangan Karir Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 35

UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 36

- (1) UPT Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan uji kompetensi.
- (2) Kepala UPT Layanan Uji Kompetensi dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 37

UPT Layanan Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Pasal 29 huruf b, Pasal 31 huruf b, Pasal 33 huruf b, Pasal 35 huruf b, dan Pasal 37 huruf b terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta PNL.

#### Bagian Kelima

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta PNL.

### **BAB III**

#### **ESELONISASI**

##### Pasal 41

- (1) Direktur, wakil direktur, kepala pusat, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala UPT bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan structural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PNL dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan PNL maupun dengan instansi lain di luar PNL sesuai dengan tugasnya masing-masing;
  - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
  - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- f. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan PNL;
  - g. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan PNL; dan
  - h. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### Pasal 43

Wakil direktur, kepala bagian, ketua jurusan, kepala pusat, dan kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Internal, dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja di lingkungan PNL.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 44

- (1) Perubahan struktur organisasi PNL ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Perubahan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668) dari perubahan ketentuan sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- (2) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan PNL dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai struktur organisasi Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian, dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana semestinya.
- (2) Lampiran penjelasan struktur organisasi dalam lampiran peraturan direktur ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 1 Nopember 2019

03 Rabiul Awal 1441 H

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



RIZAL SYAHYADI